



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR **5** TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1999 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Modal.
7. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal daerah pada BUMD.
12. Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disebut Bank Bengkulu adalah Bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
13. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepastian nilai;

- d. fungsional; dan
 - e. efisiensi.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - (4) Asas kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
 - (5) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BUMD.
 - (6) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi BUMD yang mendapatkan penyertaan modal;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi BUMD yang mendapatkan penyertaan modal;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi BUMD yang mendapatkan penyertaan modal;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal; dan
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal.

Pasal 4

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu; dan
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dapat berbentuk uang dan/atau barang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal pada BUMD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk investasi permanen.
- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal yang telah diberikan Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu yaitu sebesar Rp. 19.921.389.098,79,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sembilan sen); dan
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yaitu sebesar Rp. 35.991.008.785,25,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen).

BAB VI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. keadaan atau kapasitas usaha BUMD atas penyertaan modal daerah tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas laporan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah yang disampaikan BUMD; dan
- c. rasionalisasi kelayakan penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan.

Pasal 9

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu direncanakan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan
 - b. penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM direncanakan paling banyak Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
- (3) Besaran penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jumlah penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya pada BUMD.
- (4) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (5) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal tahun sebelumnya.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal berbentuk laba atau deviden menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas umum daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tata cara dan besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan BUMD.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dianggarkan pada APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
- (3) Besaran anggaran penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah /Unit Kerja dan pihak-pihak terkait.

BAB X PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Pengawas masing-masing BUMD dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal **23 November** 2022


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal **23 November** 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022 NOMOR **170**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (5/41/2022).